

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

2025

Kpt 10 TAHUN 2025, 9 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tulang
Bawang Barat

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan pengangkatan, susunan struktur, dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tulang Bawang Barat tentang Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008 ; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2023; KPU No. 22 Tahun 2023; PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.21 Tahun 2023 .

Dalam Keputusan Kpu Tulang Bawang Barat Ini
Diatur Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
kabupaten Tulang Bawang Barat

.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 16 Oktober 2025
 - Lampiran 5